



**PENETAPAN**

Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK: 7309041808650002, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Satpol PP Maros, tempat kediaman di Jalan Tanggul Kota, RT. 008, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**XXXXXXXXXX**, NIK: 7309045210830001, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tanggul Kota, RT. 008, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 8 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2000, di Jalan Tanggul Kota, RT. 008, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Krg. Nippi, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rusli bin Dg. Juma, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di saksi oleh H. Badillah (paman Pemohon II) dan Basri (sepupu Pemohon II) dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
  - 4.1. Agusng Gunawanbin Abdul Rauf, umur 20 tahun;
  - 4.2. Fitriani binti Abdul Rauf, umur 16 tahun;
  - 4.3. Nurlindah Afriany binti Abdul Rauf, umur 14 tahun;
  - 4.4. Fitra And. Rauf bin Abdul Rauf, umur 11 tahun;
  - 4.5. Nabila Rauf bin Abdul Rauf, umur 8 tahun;
  - 4.6. Fahri bin Abdul Rauf, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



8.3. Fotokopi Keterangan Kematian Darwana (istri pertama Pemohon I);

8.4. Fotokopi Keterangan Kematian Darwis (suami pertama Pemohon II)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2000, di Jalan Tanggul Kota, RT. 008, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
3. Fotokopi Keterangan Kematian Darwana (istri pertama Pemohon I);
4. Fotokopi Keterangan Kematian Darwis (suami pertama Pemohon II)

Masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **H. Abdillah bin Baco**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Batang Ase, Kelurahan Baju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri sah, karena saksi hadir dalam acara pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan Imam kampung yang bernama Krg. Nippi, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rusli bin Dg. Juma, di saksikan oleh H. Badillah (paman Pemohon II) dan Basri (sepupu Pemohon II) dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena imam kampung setempat tidak melapor ke KUA setempat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 6 orang anak.

2. **Rusli bin Juma**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Mobil, bertempat tinggal di Bt Cabu, Desa Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri sah, karena saksi hadir dalam acara pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan Imam kampung yang bernama Krg. Nippi, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rusli bin Dg. Juma, di saksikan oleh H. Badillah (paman Pemohon II) dan Basri (sepupu Pemohon II) dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena imam kampung setempat tidak melapor ke KUA setempat;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 6 orang anak.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepentingan anak memperoleh akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 22 Oktober 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2000, di Jalan Tanggul Kota, RT. 008, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah di rumah Pemohon II sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam kampung yang bernama Krg. Nippi, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rusli bin Dg. Juma, di saksi oleh H. Badillah (paman Pemohon II) dan Basri (sepupu Pemohon II) dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak yang lahir dalam perkawinan, antara lain untuk mendapatkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2000, di Jalan Tanggul Kota, RT. 008, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surachmawati,M.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Surachmawati, M., S.H.,

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Pemohon II	Rp 80.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 280.000,00</b>

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 8